



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Surnaidi Bin Solahudin;
 2. Tempat lahir : Tempel Rejo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tempel Rejo, Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 28 Desember 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURNAIDI Bin SOLAHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **AHMAD SURNAIDI Bin SOLAHUDIN** dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau dapur/ garpu bergagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sound sytem warna hitam berukuran 10 Inchi;
- 1 (satu) unit sound sytem warna hitam berukuran 12 Inchi;
- 1 (satu) sabuk Belt Warna Kuning dalam keadaan terpotong;

Dikembalikan kepada Saksi Korban USMAN EFENDI Bin IMANUDIN (Alm);

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **AHMAD SURNAIDI Bin SOLAHUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kolam Renang Tirta Garden, di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Kolam Renang Tirta Garden, di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran milik Saksi Usman Efendi Bin Imanudin (Alm), kemudian Terdakwa masuk kedalam Kolam Renang Tirta Garden dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit Sound System yang dilakukan dengan cara memanjat pagar samping sawah dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memasuki Area kolam renang tersebut, Terdakwa langsung menuju ke area 2 (dua) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi dan 12 inchi, kemudian Terdakwa memotong tali sabuk belt sound system berwarna kuning menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur/garpu berganggang warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melepaskan sabuk belt sound system berwarna kuning tersebut, Terdakwa mengangkut sound system tersebut secara bergantian dengan cara mengangkut yang lebih kecil terlebih dahulu kemudian mengangkut yang lebih besar dengan diletakan di samping pagar luar Kolam Renang Tirta Garden, selanjutnya Terdakwa mengangkut 2 (dua) unit sound system tersebut menuju rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Kolam Renang Tirta Garden, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Tiara Ahmaroh Binti Maman Faturohman (Alm) selaku istri Terdakwa melihat Terdakwa membawa dan meletakan 2 (dua) unit sound system tersebut didalam kamar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, 2 (dua) unit sound system warna hitam tersebut Terdakwa bawa dan titipkan di rumah Saksi Ahmad Wahyudin Bin Sarta Ilyas dibagian ruangan berbentuk L yang merupakan Saudara Tiara Ahmaroh Binti Maman Faturohman (Alm) selaku Istri Terdakwa yang berada di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit sound system tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban USMAN EFENDI Bin IMANUDIN (Alm) sebagai pemiliknya;

Bahwa akibat Pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **AHMAD SURNAIDI Bin SOLAHUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kolam Renang Tirta Garden, di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Kolam Renang Tirta Garden, di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran milik Saksi Usman Efendi Bin Imanudin (Alm), kemudian Terdakwa masuk kedalam Kolam Renang Tirta Garden dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit Sound System yang dilakukan dengan cara memanjat pagar samping sawah dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memasuki Area kolam renang tersebut, Terdakwa langsung menuju ke area 2 (dua) unit sound system warna hitam berukuran 10 inci dan 12 inci, kemudian Terdakwa memotong tali sabuk belt sound system berwarna kuning menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur/garpu berganggang warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melepaskan sabuk belt sound system berwarna kuning tersebut,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkut sound system tersebut secara bergantian dengan cara mengangkut yang lebih kecil terlebih dahulu kemudian mengangkut yang lebih besar dengan diletakan di samping pagar luar Kolam Renang Tirta Garden, selanjutnya Terdakwa mengangkut 2 (dua) unit sound system tersebut menuju rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Kolam Renang Tirta Garden, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Tiara Ahmaroh Binti Maman Faturohman (Alm) selaku istri Terdakwa melihat Terdakwa membawa dan meletakan 2 (dua) unit sound system tersebut didalam kamar;

Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, 2 (dua) unit sound system warna hitam tersebut Terdakwa bawa dan titipkan di rumah Saksi Ahmad Wahyudin Bin Sarta Ilyas dibagian ruangan berbentuk L yang merupakan Saudara Tiara Ahmaroh Binti Maman Faturohman (Alm) selaku Istri Terdakwa yang berada di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit sound system tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban USMAN EFENDI Bin IMANUDIN (Alm) sebagai pemiliknya;

Bahwa akibat Pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman Efendi Bin Imanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Besan Saksi yaitu Saudara Rozi Yuni Bin H. Abdul Karim yang mengatakan bahwa ada orang Desa Tempel Rejo yang akan menjual speaker sound system bekas, kemudian Saudara Rozi Yuni Bin H. Abdul Karim menyuruh Saksi untuk mengecek speaker sound system yang ada di kolam renang Tirta Garden milik Saksi, kemudian Saksi mengecek kolam renang Tirta Garden milik Saksi tersebut yang terletak di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



mendapati 2 (dua) unit speaker sound system berukuran 10 inchi dan 12 inchi warna hitam yang terletak di gedung pertemuan terbuka yang ada di kolam renang Tirta Garden tersebut sudah tidak ada, atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian guna ditindaklanjuti;

- Bahwa kolam renang Tirta Garden milik Saksi tersebut sudah kosong dan tidak beroperasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa CCTV di kolam renang Tirta Garden rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kolam renang Tirta Garden dengan cara melompati pagar karena pintu kolam renang tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil mendapati 2 (dua) unit speaker sound system berukuran 10 inchi dan 12 inchi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi, 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong adalah barang-barang yang hilang di kolam renang Tirta Garden milik Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian tetapi Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Wahyudin Bin Sarta Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang masih saudara atau keluarga dari istri Saksi datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor menitipkan 2 (dua) unit sound system warna hitam kepada Saksi kemudian sound system tersebut Saksi simpan di dalam rumah Saksi di bagian ruangan L dan kemudian esok paginya Saksi bertanya kepada keluarga istri yang berada di Desa Tempel



Rejo yang bernama Saudari Lishidayani dengan berkata “ini amat narok salon jam 1 malam, orang-orang sini ada yang kehilangan salon enggak” kemudian dijawab oleh Saudari Lishidayani “enggak ada”;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menitipkan 2 (dua) unit sound system warna hitam dirumah Saksi, Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kapan sound sistem tersebut diambil dan Terdakwa mengatakan “ya Nanti diambil menunggu ada Sepeda Motor”, setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama anak dan istrinya yaitu Saksi Tiara lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan sound system tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang untuk susu dan berobat anak;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi, 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong adalah barang-barang yang ditiptkan Terdakwa ke rumah Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tiara Ahmaroh Binti Maman Faturohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;

- Bahwa awal mulanya anak Saksi menangis lalu Terdakwa mengatakan tenang saja nanti bisa beli susu kemudian pada hari Rabu pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi dengan membawa pisau dapur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi dan 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi;

- Bahwa karena Saksi curiga kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menitipkan sound system tersebut kepada Saksi Ahmad;

- Bahwa tanggal 5 Oktober 2023, Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Saksi Ahmad dan Saksi melihat sound system tersebut ada di rumah Saksi Ahmad;

- Bahwa sound system tersebut akan dijual tetapi belum laku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi, 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong adalah barang-barang yang dibawa Terdakwa ke rumah dan 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam adalah pisau yang dibawa pergi Terdakwa sebelum membawa sound system ke rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian tetapi Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Usman;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja karena Terdakwa ditahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam renang Tirta Garden tidak jauh dari rumah yang Terdakwa huni yang terletak di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolam renang tersebut dengan cara memanjat pagar dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa masuk ke dalam area kolam renang dan menuju ke tempat lokasi sound system tersebut berada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memotong tali sabuk belt sound system tersebut menggunakan pisau garpu yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah melepaskan sabuk tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi kemudian Terdakwa letakan di pagar luar kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kolam renang untuk mengambil 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan letakan di pagar luar, setelah itu kedua sound system tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa tidak jauh dari kolam renang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menitipkan 2 (dua) unit sound system tersebut kepada Saksi Ahmad di rumahnya yang terletak Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran selama 5 (lima) hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Polsek Kedondong;
- Bahwa rencananya sound system tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sound system tersebut rencananya akan dijual namun belum ada yang mau membeli dan uangnya akan digunakan untuk membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Usman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam Terdakwa gunakan untuk memotong tali sabuk belit sound system, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inci, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inci dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong adalah barang milik Saksi Usman yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Usman dalam mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inci, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inci dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam;
2. 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inci;
3. 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inci;
4. 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam renang Tirta Garden tidak jauh dari rumah yang Terdakwa huni yang terletak di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolam



renang tersebut dengan cara memanjat pagar dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa masuk ke dalam area kolam renang dan menuju ke tempat lokasi sound system berada;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memotong tali sabuk belt sound system tersebut menggunakan pisau garpu yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah melepaskan sabuk tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi kemudian Terdakwa letakan di pagar luar kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kolam renang untuk mengambil 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan letakan di pagar luar, setelah itu kedua sound system tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa tidak jauh dari kolam renang tersebut;
- Bahwa sound system tersebut rencananya akan dijual namun belum ada yang mau membeli dan uangnya akan digunakan untuk membeli susu anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman kerugian yang dialami oleh Saksi Usman adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Usman dalam mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Ahmad Surnaidi Bin Solahudin telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke kolam renang Tirta Garden tidak jauh dari rumah yang Terdakwa huni yang terletak di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur/garpu bergagang warna hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolam renang tersebut dengan cara memanjat pagar dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa masuk ke dalam area kolam renang dan menuju ke tempat lokasi sound system tersebut berada, setelah itu Terdakwa memotong tali sabuk belt sound system tersebut menggunakan pisau garpu yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah melepaskan sabuk tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi kemudian Terdakwa letakan di pagar luar kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kolam renang untuk



mengambil 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan letakan di pagar luar, setelah itu kedua sound system tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa tidak jauh dari kolam renang tersebut;

Menimbang, bahwa sound system tersebut rencananya akan dijual namun belum ada yang membeli dan uangnya akan digunakan untuk membeli susu anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Usman dalam mengambil barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman kerugian yang dialami oleh Saksi Usman adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraian diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong milik Saksi Usman dengan cara memanjat pagar kolam renang dan dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 10 inchi, 1 (satu) unit sound system warna hitam berukuran 12 inchi dan 1 (satu) sabuk belt warna kuning dalam keadaan terpotong yang telah disita dari Saksi Usman Efendi Bin Imanudin dan dipersidangan telah terbukti adalah milik Saksi Usman Efendi Bin Imanudin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Usman Efendi Bin Imanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Usman Efendi Bin Imanudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Surnaidi Bin Solahudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur/ garpu bergagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sound sytem warna hitam berukuran 10 Inchi;

- 1 (satu) unit sound sytem warna hitam berukuran 12 Inchi;

- 1 (satu) sabuk nelt Warna Kuning dalam keadaan terpotong;

Dikembalikan kepada Saksi Usman Efendi Bin Imanudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.I.P., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.I.P., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Gdt